

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtbescherming*. Istilah perlindungan hukum terdiri dari dua kata kunci yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tempat berlindung atau tindakan menjaga, sedangkan hukum berarti merujuk pada aturan atau norma yang mengikat.²⁷ Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengidentifikasi delapan aspek penting dalam memahami hukum, yaitu hukum sebagai sumber kekuasaan, sebagai tindakan penegakan hukum, sebagai sistem kaidah yang mengatur perilaku, sebagai cerminan nilai masyarakat, sebagai keseluruhan sistem hukum, sebagai objek kajian ilmiah, dan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum tidak hanya terkait dengan aspek formal seperti undang-undang dan pengadilan, tetapi juga mencakup dimensi informal seperti nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

Fitzgerald berpendapat bahwa hukum berperan sebagai penyeimbang dalam masyarakat yang plural. Melalui pembatasan beberapa kepentingan, hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil dan memungkinkan semua anggota

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada: 01 Februari 2025

²⁸ Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, (2008), Hal: 25-43.

masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis.²⁹ Teori perlindungan hukum menekankan bahwa tujuan utama hukum yaitu menyalurkan dan mengatur berbagai kepentingan yang saling bersinggungan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sosial, seringkali terjadi pertentangan kepentingan. Untuk melindungi kepentingan satu pihak, seringkali harus ada pembatasan terhadap kepentingan pihak lain. Hukum memiliki tugas utama untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan setiap individu. Dengan demikian, hukum memiliki wewenang penuh untuk menentukan hal yang perlu diatur untuk mencapai tujuan tersebut. Perlindungan hukum merupakan hasil kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan hidup yang tertib dan adil. Aturan-aturan hukum yang ada merupakan refleksi dari nilai-nilai dan kepentingan bersama, dan berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, maupun individu dengan negara.³⁰

Satjipto Rahardjo memberikan makna perlindungan hukum merupakan upaya untuk memastikan setiap individu dapat hidup dengan bebas dan sejahtera dengan cara melindungi hak asasi dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada korban pelanggaran, namun juga kepada seluruh masyarakat supaya dapat memperoleh dan menjalankan hak-hak yang telah diatur serta dijamin secara hukum.³¹ Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara melalui undang-undang dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2000), Hal: 53.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2000), Hal: 54.

bagi setiap individu, sehingga mereka dapat hidup tanpa rasa takut dan terancam dari segala bentuk gangguan.³²

Perlindungan hukum merupakan prinsip dasar yang melekat pada setiap negara yang menganut prinsip negara hukum. Perlindungan hukum akan melindungi subjek hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pelaksanaannya yang diperkuat melalui mekanisme penegakan sanksi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama sebagai berikut:³³

1. Perlindungan hukum preventif

Preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan bertindak pejabat dan tanggung jawabnya. Melalui perlindungan ini, pejabat dapat mengambil keputusan dengan baik dan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan. Bentuk perlindungan hukum preventif yakni peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, dan pencegahan khusus. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif diterapkan ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hukum sebagai upaya untuk memberikan sanksi dan menyelesaikan masalah yang ada. Bentuk perlindungan hukum represif yakni berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Tujuannya yaitu

³² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, Hal: 10.

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*,(Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, Hal: 4.

memberi sanksi atau hukuman terhadap pelaku pelanggaran dan memulihkan keadaan yang telah dirugikan.

Tujuan dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dalam rangka mencapai kesejahteraan, baik bagi pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Perlindungan ini menjadi esensial mengingat posisi strategis tenaga kerja dalam mendukung keberlangsungan dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harus dilaksanakan secara optimal dan proporsional guna menciptakan hubungan kerja yang adil dan berkeadilan.

B. Tinjauan Tentang Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap setiap perbuatan melanggar hukum tanpa membedakan pelaku atau objek hukumnya. Melalui kepastian hukum, setiap individu dapat mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan aturan yang berlaku. Prinsip ini juga menjamin kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, serta berkaitan erat dengan asas kebenaran dalam arti legal-formal, yakni kebenaran yang dapat dibuktikan melalui logika yuridis. Dalam logika deduktif, norma hukum positif berperan sebagai premis mayor dan peristiwa konkret sebagai premis minor, sehingga menghasilkan konklusi yang dapat diprediksi. Konklusi tersebut menjadi dasar yang mengikat dalam bertindak,

sehingga mendorong terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum berperan penting dalam membangun masyarakat yang tertib.³⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum merupakan perwujudan konkret dari norma-norma hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang memuat ketentuan umum sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak laku di tengah masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai batasan sekaligus acuan dalam berinteraksi dengan sesama, sehingga memberikan arah yang jelas dalam setiap tindakan hukum. Keberadaan aturan dan implementasinya mencerminkan eksistensi kepastian hukum dalam praktik.³⁵ Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dijamin memiliki dasar normatif dalam bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang akan kehilangan pijakan dalam menentukan perilakunya secara hukum.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum. Dalam teorinya mengenai kepastian hukum, radbruch menguraikan empat prinsip dasar yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri.³⁶

1. Hukum Positif sebagai Wujud Konkret dari Peraturan Perundang-Undangan.³⁷

³⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, Hal: 8.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2017, Hal: 158.

³⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Hal: 19.

³⁷ Hyronimus Rhiti. *Kepastian hukum*. Yogyakarta. PT kanisius. (2025), Hlm 150.

Hukum positif adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang dan berlaku dalam suatu negara. Hukum positif mencakup perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hak dan kewajiban warga negara, tata tertib sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum positif lahir dan diundangkan melalui proses legeslasi yang sah.³⁸

2. Pembentukan hukum berpijak pada fakta empiris, sehingga norma-norma hukum yang lahir merupakan respons terhadap dinamika dan peristiwa konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Hukum bertumpu pada fakta empiris, yang mengandung makna bahwa perumusan norma hukum didasarkan pada realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. peraturan hukum tidak boleh dibuat secara abstrak atau lepas dari realitas, melainkan harus mencerminkan kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, dengan dasar fakta yang kuat, hukum dapat lebih efektif dalam penerapannya.

3. Fakta yang menjadi dasar dalam perumusan hukum harus dinyatakan secara tegas dan jelas, agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran serta memudahkan implementasinya dalam praktik.⁴⁰

³⁸ Gustav Radbruc). *Introduction to Legal Philosophy*. Oxford University Press. (2006) Hlm

³⁹ Hyronimus Rhiti, *Kepastian hukum*. Yogyakarta. PT kanisius. (2025) Hlm 153.

⁴⁰ *Ibid.*

Kejelasan ini sangat penting dan tegas agar tidak menimbulkan kekliruan dalam penafsiran. Kejelasan ini sangat penting karena hukum berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai persoalan di masyarakat. Jika rumusan bersifat ambigu atau multitafsir, maka penerapannya bisa berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu rumusan harus terstruktur agar mudah dipahami oleh semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

4. Hukum positif tidak mudah berubah-ubah⁴¹

Hukum positif tidak boleh berubah-ubah karena dirancang untuk memberikan kepastian, ketertiban, stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan dalam hukum positif hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang sah dan melewati berbagai tahapan, seperti kajian akademis, pembahasan legislatif, dan pengesahan oleh lembaga yang berwenang. Dengan proses yang ketat ini, hukum positif tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.

Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari sistem hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hukum memiliki fungsi untuk mengatur dan menjamin kepentingan individu dalam masyarakat, dan oleh karena itu harus dipatuhi, meskipun terkadang isi dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya adil. Kepastian hukum dalam pandangan Radbruch adalah suatu kondisi yang mencerminkan adanya ketentuan dan aturan

⁴¹ Hyronimus Rhiti. *Kepastian hukum*. Yogyakarta. PT Kanisius. (2025), Hlm 154.

yang jelas, tetap, dan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Hukum yang ideal menurutnya adalah hukum yang tidak hanya bersifat pasti, tetapi juga adil. Dengan kata lain, hanya melalui kombinasi antara kepastian dan keadilan hukum dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Alasan penulis menggunakan prinsip kepastian hukum dalam menganalisis RUU PPRT sangatlah mendasar. Yaitu sebagai asas fundamental dalam Negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah dan perlindungan terhadap warga Negara termasuk Pekerja rumah tangga (PRT) harus didasarkan pada ketentuan yang jelas, dapat dipahami, dan berlaku secara adil, sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini, status hukum PRT masih bersifat informal karena, belum terdapat suatu Undang-Undang yang secara tegas dan komperhensif mengatur mengenai hak dan kewajiban PRT, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Dengan menempatkan kepastian hukum sebagai tolak ukur, penulis dapat menilai sejauh mana RUU PPRT berhasil memberikan kejelasan mengenai status, hubungan kerja, ha katas upah, batasan waktu kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan. Terlebih lagi, karena RUU PPRT ini masih berstatus rancangan, analisis kepastian hukumnya akan mengungkap norma-norma yang diusulkan sudah memadai atau perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasi penegakan hukum.

C. Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah peraturan perundang-undangan digunakan oleh sejumlah pakar hukum Indonesia seperti A. Hamid S. Attamimi, Sri Soemantri, dan Bagir Manan. Menurut A. Hamid S. Attamimi, istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda, yakni *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*. Namun, dalam penggunaannya tidak selalu konsisten, karena dalam beberapa konteks hanya digunakan istilah *perundang-undangan* tanpa embel-embel “peraturan”. Dalam terminologi lintas bahasa, istilah *aturan* dalam bahasa Arab dikenal sebagai *kaidah*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *norma*. Secara substantif, *peraturan* dimaknai sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur suatu hal, sedangkan *aturan* merujuk pada cara, pedoman, ketentuan, atau instruksi yang telah ditetapkan agar dapat dipatuhi dan dijalankan oleh subjek hukum yang bersangkutan.⁴²

Istilah perundang-undangan maupun *peraturan perundang-undangan* secara etimologis berasal dari kata *undang-undang*, yang merujuk pada salah satu bentuk norma hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam literatur hukum Belanda dikenal istilah *wet*, yang memiliki dua makna, yakni *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal) dan *wet in materiele zin* (undang-undang dalam arti materiil), yang membedakan pengertian berdasarkan pada bentuk dan substansinya.⁴³ Menurut S.J. Fockema

⁴² Fakhry Amin, *et.al. Ilmu Perundang-undangan*, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023, Hal: 2-3.

⁴³ Ni'matul Huda dan R. Naziyah *dalam* Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan*, *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2018), Hal: 88.

Andreae, istilah perundang-undangan (dalam bahasa Inggris: *legislation*, bahasa Belanda: *wetgeving*, dan bahasa Jerman: *gesetzgebung*) memiliki dua pengertian utama. Pertama, perundang-undangan dipahami sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kedua, istilah tersebut juga mencakup seluruh produk hukum yang dihasilkan melalui proses legislasi tersebut, mencakup peraturan negara di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁴

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang pembentukannya didasarkan pada kewenangan konstitusional. Kewenangan tersebut dapat bersifat atribusi, yakni berasal langsung dari Undang-Undang Dasar, maupun bersifat delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi.⁴⁵ Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan tertulis yang dirumuskan, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislasi, dengan mengikuti prosedur pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan mencakup keseluruhan produk hukum yang tersusun secara hierarkis, mulai dari undang-undang hingga peraturan di bawahnya, yang pembentukannya melibatkan lembaga

⁴⁴ Fakhry Amin, *et.al.* Ilmu Perundang-undangan, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, (2023), Hal: 3.

⁴⁵ Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan*, Muhammadiyah Law Review, Vol. 2, No. 2, (2018), Hal: 88.

legislatif bersama dengan pemerintah, atau pemerintah secara sendiri sesuai dengan kewenangannya. karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama dengan Pemerintah berdasar tingkatan masing-masing. Sedangkan menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan memiliki unsur pokok yakni norma hukum, berlaku keluar, dan memiliki sifat umum dalam arti yang luas yang mana berupa perintah, larangan, perizinan, hingga pembebasan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa “peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”⁴⁶ Ciri dan batasan peraturan perundang-undangan, yakni:⁴⁷

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, sehingga memiliki bentuk atau format tertentu
2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 Angka 2.

⁴⁷ Fakhry Amin, *et.al.* Ilmu Perundang-undangan, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, (2023), Hal: 3.

Pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi. Perancang peraturan memiliki kewajiban untuk pemahaman yang tepat terhadap jenis peraturan perundang-undangan serta konsekuensi logis dari kedudukannya dalam hierarki norma hukum merupakan hal yang krusial dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum tata negara, setiap kewenangan yang diberikan oleh negara, baik yang bersumber dari konstitusi maupun dari peraturan perundang-undangan di bawahnya, harus diselenggarakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau organ yang melaksanakannya sesuai dengan prinsip negara hukum.⁴⁸ Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dua kali yang mana terakhir yakni dengan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:⁴⁹

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 Ayat 1.

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain yang dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1, berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan yang lain yakni peraturan yang ditetapkan oleh majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁵⁰ Kedudukan hukum suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh tingkat hierarkinya, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai *grundnorm* atau norma dasar, UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum utama dan landasan normatif bagi penyusunan serta pengesahan seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya dalam hierarki hukum.⁵¹

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 Ayat 1.

⁵¹ Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan, *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2018), Hal: 89.

Guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, diperlukan pengaturan mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan tata cara yang pasti, baku, dan mengikuti standar yang bersifat mengikat bagi seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan legislasi. Dalam konteks negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam satu sistem hukum yang konsisten, guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”⁵² Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, yaitu dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, hingga pengundangan. Rangkaian proses tersebut mempresentasikan rangkaian prosedural yang wajib dilalui guna menjamin legitimasi hukum dan kualitas norma yang dihasilkan dalam sistem hukum nasional.⁵³ Salah satu bentuk normatif peraturan hukum yakni Undang-Undang. Undang-undang dipahami sebagai tatanan norma yang berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan, yang

⁵² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 Angka 1.

⁵³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Penjelasan.

dibentuk oleh Presiden dan DPR yang melibatkan DPD.⁵⁴ Berikut merupakan tahapan pembentukan undang-undang:

a. Tahap Perencanaan Undang-Undang

Tahap awal pembentukan UU merupakan fase pada saat DPR dan Presiden menyusun daftar RUU yang akan disusun kedepan.⁵⁵ Tahapan perencanaan dalam penyusunan undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan hukum untuk menentukan skala prioritas pembentukan undang-undang secara terstruktur, sistematis, dan terencana.⁵⁶ Dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), daftar rancangan undang-undang mengacu pada sejumlah landasan normatif dan kebijakan strategis. Landasan tersebut mencakup Mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan normatif yang bersumber dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketentuan dalam undang-undang lainnya, serta kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan dokumen rencana strategis lainnya. Selain itu, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan prioritas

⁵⁴ Dermina Dalimunthe, Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Yurisprudencia*, Vol. 3, No. 1, (2017), Hal: 69.

⁵⁵ *Ibid.* Hal: 70.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 17

legislasi yang akan dimuat dalam Prolegnas.⁵⁷ Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memuat agenda pembentukan Undang-Undang yang mencakup judul Rancangan Undang-Undang, substansi materi yang akan diatur, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Informasi mengenai materi yang diatur dan keterkaitannya tersebut disajikan dalam bentuk konsepsi Rancangan Undang-Undang, yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang hendak dicapai, serta cakupan dan arah pengaturannya. Selanjutnya, substansi materi yang diatur telah melalui proses pengkajian dan harmonisasi yang kemudian dirumuskan secara sistematis dalam naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang.⁵⁸

Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan tanggung jawab bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan dalam dua periode, yaitu jangka menengah dan tahunan, dengan mempertimbangkan skala prioritas terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan urgensi, kebutuhan hukum, dan arah kebijakan pembangunan nasional.⁵⁹ Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.⁶⁰ Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan Dewan Perwakilan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 18

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 19.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 20 Ayat 1.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 21 Ayat 1.

Rakyat (DPR) dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai sumber aspirasi dan usulan, antara lain berasal dari fraksi-fraksi, komisi-komisi, anggota DPR secara individu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam proses legislasi demi menjamin keterwakilan kepentingan publik dalam penyusunan agenda legislasi nasional.⁶¹ Di lingkungan Pemerintah, penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum. Hasil penyusunan Prolegnas dari DPR dan Pemerintah kemudian dibahas secara bersama untuk mencapai kesepakatan. Setelah memperoleh persetujuan bersama, Prolegnas ditetapkan secara resmi melalui Rapat Paripurna DPR dan disahkan dengan Keputusan DPR.⁶²

b. Tahap Penyusunan Undang-Undang

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan fase awal sebelum RUU tersebut memasuki proses pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan mencakup penyusunan rancangan norma, harmonisasi antar substansi hukum, pembulatan dan pematapan konsepsi, serta penyusunan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dan rasional dalam perumusan RUU.⁶³ Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR

⁶¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 21 Ayat 3.

⁶² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 22.

⁶³ Dermina Dalimunthe, *Op.cit*, Hal: 77.

yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.⁶⁴ Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.⁶⁵ Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik.⁶⁶

Naskah akademik merupakan dokumen hasil penelitian atau kajian hukum, serta analisis ilmiah lainnya, yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Naskah ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis atas pengaturan suatu permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang, serta menjadi sarana untuk merumuskan solusi terhadap persoalan hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara komprehensif.⁶⁷ Naskah akademik disusun secara sistematis dan terdiri atas beberapa bagian utama, yakni: pendahuluan; kajian teoritis serta praktik empiris yang relevan; evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan; landasan pembentukan norma yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; penjabaran mengenai jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan undang-undang; dan diakhiri dengan bagian penutup. Struktur ini bertujuan untuk memberikan landasan akademik yang komprehensif dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang..

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 46 Ayat 1.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 47 Ayat 1.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 48 Ayat 1.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 11.

c. Tahap Pembahasan Undang-Undang

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dilaksanakan melalui mekanisme bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, yang dalam implementasinya dapat diwakilkan kepada Menteri yang ditugaskan. Tahap ini merupakan forum deliberatif yang bertujuan untuk menyepakati substansi dan rumusan norma hukum dalam RUU secara komprehensif.⁶⁸ Rancangan Undang-Undang dilaksanakan melalui dua tahapan pembicaraan sebagai bagian dari proses legislasi yang sistematis dan terstruktur.⁶⁹ Pembicaraan tingkat I dilaksanakan melalui forum-formal legislatif, seperti rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, maupun Panitia Khusus, sesuai dengan kewenangannya.⁷⁰ Pembicaraan tingkat I mencakup pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), serta penyampaian pendapat mini dari masing-masing fraksi.⁷¹ Pengantar musyawarah diawali dengan penyampaian penjelasan oleh pengusul dan pandangan dari fraksi-fraksi terkait.⁷² Sementara, penyampaian pendapat mini dilaksanakan pada akhir pembicaraan tingkat I, penyampaian pendapat disampaikan oleh fraksi-fraksi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika Rancangan Undang-Undang termasuk dalam kewenangannya, serta oleh Presiden atau wakil yang ditugaskan.⁷³

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 65 Ayat 1.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 66.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 67 Ayat 1.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 68 Ayat 1.

⁷² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 68 Ayat 2.

⁷³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 68 Ayat 4.

Pembicaraan tingkat II merupakan tahap pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam rapat paripurna. Kegiatan pada tahap ini meliputi penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat I yang mencakup proses pembahasan, pendapat mini fraksi dan DPD, pernyataan persetujuan atau penolakan secara lisan dari masing-masing fraksi dan anggota yang diminta oleh pimpinan rapat, serta penyampaian pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang ditugaskan.⁷⁴ Apabila persetujuan tidak tercapai melalui musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan mekanisme suara terbanyak.⁷⁵ Jika Rancangan Undang-Undang tidak memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang DPR yang sama.⁷⁶

Pada aturan sebelumnya, dinyatakan bahwa DPD hanya dapat turut serta dalam pembahasan tingkat I, namun saat ini DPD juga dapat turut Dalam pembicaraan tingkat II, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat turut serta memberikan pernyataan atas Rancangan Undang-Undang, namun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan. Persetujuan bersama atas suatu RUU tetap merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR dan Presiden.⁷⁷

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 69 Ayat 1.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 69 Ayat 2.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 69 Ayat 3.

⁷⁷ Dermina Dalimunthe, *Op.cit*, Hal: 79.

d. Tahap Pengesahan Undang-Undang

Rancangan undang-undang yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden wajib disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan sebagai undang-undang. Penyampaian tersebut harus dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal tercapainya persetujuan bersama tersebut.⁷⁸ Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang melalui tindakan pengesahan formal berupa pembubuhan tanda tangan. Pengesahan tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹ Apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak disetujuinya rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, Presiden tidak membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan, maka rancangan undang-undang tersebut tetap dinyatakan sah menjadi undang-undang dan wajib untuk segera diundangkan.⁸⁰ Setiap undang-undang harus mencantumkan ketentuan mengenai batas waktu penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah serta peraturan pelaksana lainnya sebagai bentuk implementasi dari undang-undang tersebut. Ketentuan mengenai penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang tidak didasarkan atas

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., Pasal 72.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 73 Ayat 1.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 73 Ayat 2.

perintah undang-undang merupakan pengecualian dari prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸¹

e. Tahap Pengundangan Undang-Undang

Pengundangan merupakan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah merupakan media resmi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengundang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah serta menyebarluaskan informasi hukum yang berlaku di wilayahnya.⁸² Proses pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸³

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks pembentukan undang-undang, terdapat landasan yang harus diperhatikan dari aspek teknis legislasi. Landasan pembentukan dimaksud mencakup dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan normatif dan rasional dalam proses perumusan serta penyusunan suatu rancangan undang-undang agar

⁸¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 74.

⁸² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 12.

⁸³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 85.

sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berikut merupakan landasan keberlakuan bagi undang-undang:⁸⁴

1) Landasan Yuridis (*Juridiche Gelding*)

Landasan yuridis peraturan perundang-undangan mengacu pada beberapa hal, yaitu:⁸⁵

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu peraturan perundang-undangan disusun oleh pihak yang tidak berwenang, maka keberlakuannya batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dianggap tidak pernah ada, dan seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya dinyatakan gugur secara hukum..
- b. Peraturan perundang-undangan wajib disusun sesuai dengan bentuk dan jenis yang telah ditentukan, khususnya Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian terhadap bentuk dan jenis sebagaimana dimaksud dapat menjadi dasar yuridis untuk menyatakan batalnya peraturan perundang-undangan tersebut.

⁸⁴ Manan dalam Fakhry Amin, *et.al.* Ilmu Perundang-undangan, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, (2023), Hal: 4-6.

⁸⁵ Fakhry Amin, *et.al.* *Op.cit*, Hal: 4-5.

- c. Dalam tahapan pembentukannya, peraturan perundang-undangan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Apabila prosedur tersebut tidak dipatuhi, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat dinyatakan batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- d. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Hal yang sama berlaku untuk peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Gelding*)

Peraturan perundang-undangan idealnya mencerminkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat berupa kebutuhan, aspirasi, tuntutan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat industri, peraturan perundang-undangan harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif, karakteristik, serta dinamika sosial-ekonomi yang melekat pada masyarakat industri tersebut agar regulasi yang dihasilkan relevan dan efektif dalam penerapannya.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid.*

3) Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada cita hukum (*rechtsidee*) yang hidup dalam masyarakat, yakni harapan dan pandangan ideal masyarakat terhadap hukum. Cita hukum ini bersumber dari sistem nilai yang berkembang, seperti persepsi tentang kebaikan dan keburukan, hubungan antara individu dan masyarakat, serta nilai-nilai fundamental lainnya. Nilai-nilai tersebut bersifat filosofis karena mencerminkan pandangan esensial dan mendalam mengenai kehidupan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkannya dalam perilaku sosial. Sebagian nilai ini tersebar secara implisit dalam praktik kehidupan masyarakat, sehingga pembentuk undang-undang dituntut untuk mampu menangkap dan mengartikulasikannya dalam regulasi yang disusun. Di sisi lain, terdapat pula nilai-nilai yang telah dirumuskan secara sistematis dalam bentuk teori atau doktrin filsafat. Dengan demikian, setiap proses pembentukan hukum harus secara sungguh-sungguh memperhatikan cita hukum yang berakar pada Pancasila sebagai dasar filosofis negara.⁸⁷

Pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tentu harus dilakukan berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

⁸⁷ *Ibid.*

merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua yakni asas-asas formal dan asas-asas materiil.⁸⁸

Menurut Van der Vlies, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang dikenal dengan istilah *algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni asas formal (*formele beginselen*) dan asas material (*materiele beginselen*). Asas formal mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prosedur pembentukan peraturan, seperti kejelasan tujuan yang hendak dicapai, keterbukaan atau partisipasi publik dalam proses penyusunan, serta keterpenuhan terhadap tahapan-tahapan pembentukan peraturan yang telah ditentukan secara hukum.

Dalam rangka mewujudkan aturan hukum melalui pembentukan perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁸⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus

⁸⁸ Ferry Irawan Febriansyah. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia. Jurnal Perspektif*. Vol. 21. No. 3. 2016. Hal: 221-222.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011., Penjelasan.

berlandaskan pada asas-asas tertentu guna menjamin kualitas serta legitimasi hukum dari produk perundang-undangan yang dihasilkan. Asas-asas tersebut meliputi:⁹⁰

1. Asas kejelasan tujuan mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki arah dan maksud yang jelas serta terukur. Tujuan yang dimaksud harus dapat diidentifikasi secara tegas sejak tahap perencanaan, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak bersifat ambigu atau multitafsir..⁹¹
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat menekankan bahwa pembentukan setiap peraturan perundang-undangan harus disusun dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang secara konstitusional maupun undang-undang diberikan kewenangan untuk itu. Kewenangan ini bersifat mutlak dan menjadi syarat legalitas formal dari suatu produk hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan yang sah, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum..⁹²
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan menekankan bahwa substansi peraturan harus sesuai dengan bentuk dan tingkatannya dalam sistem perundang-undangan. Ketidaksesuaian

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan Pasal 5 Huruf a.

⁹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Penjelasan Pasal 5 Huruf b.

antara materi dan jenis peraturan dapat menyebabkan konflik norma dan berujung pada pembatalan secara hukum.⁹³

4. Asas dapat dilaksanakan mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas penerapannya secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, agar aturan tersebut benar-benar dapat dijalankan dalam praktik di masyarakat.⁹⁴
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata serta memberikan manfaat konkret dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁹⁵
6. Asas kejelasan rumusan mengharuskan peraturan perundang-undangan disusun dengan bahasa hukum yang tepat, sistematis, dan mudah dipahami, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.⁹⁶
7. Asas keterbukaan mensyaratkan agar seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dilakukan secara transparan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi serta menyampaikan masukan, baik secara langsung maupun melalui media daring.⁹⁷

⁹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Penjelasan Pasal 5 Huruf c.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 2022, Penjelasan Pasal 5 Huruf d.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 2022, Penjelasan Pasal 5 Huruf e.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Penjelasan Pasal 5 Huruf f.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Penjelasan Pasal 5 Huruf g.

Selain itu, pada materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan.⁹⁸

1. Asas pengayoman mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan hukum guna menciptakan rasa aman, keadilan, dan ketenteraman dalam masyarakat.⁹⁹
2. Asas kemanusiaan menegaskan bahwa substansi dalam setiap peraturan perundang-undangan wajib mengakomodasi nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjamin perlakuan yang adil dan proporsional terhadap seluruh warga negara. Peraturan yang disusun harus mencerminkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tanpa diskriminasi, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.¹⁰⁰
3. Asas kebangsaan mengharuskan agar materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰¹

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf a.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf b.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf c.

4. Asas kekeluargaan menekankan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰²
5. Asas kesusantaraan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh dan berimbang.¹⁰³
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika menekankan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus menghormati dan mengakomodasi keragaman suku, agama, golongan, budaya, serta kondisi khusus daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰⁴
7. Asas keadilan mengharuskan agar materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keadilan yang proporsional dan merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.¹⁰⁵
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial, serta harus menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan..¹⁰⁶

¹⁰² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf d.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf e.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf f.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf g.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf h.

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum mengharuskan agar materi muatan peraturan perundang-undangan mampu menciptakan keteraturan dalam masyarakat melalui norma hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipastikan keberlakuannya.¹⁰⁷
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan menuntut agar materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara secara proporsional..¹⁰⁸

D. Tinjauan Tentang Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan cabang hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pihak pemberi kerja dalam konteks hubungan industrial. Pada masa sebelum kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, istilah yang digunakan untuk menyebut bidang ini adalah *hukum perburuhan*. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pascakemerdekaan, regulasi mengenai ketenagakerjaan mulai dirumuskan secara lebih sistematis, yang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Mengenai Tenaga Kerja. Selanjutnya, pada tahun 1997, regulasi tersebut diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pengesahan undang-undang ini menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya terkait dengan isu dugaan penyimpangan dalam pembangunan Menara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diduga kuat

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf i.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1 Huruf j.

terjadi akibat praktik kolusi dan penyalahgunaan dana jaminan sosial tersebut. Sebagai akibat dari dinamika tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tidak pernah diberlakukan secara efektif, dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengalami perubahan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pengertian hukum ketenagakerjaan yang dulu disebut sebagai hukum perburuhan atau dalam Bahasa Belanda disebut *Arbeidrecht* memiliki beragam sudut pandang dari para ahli. Molenaar menyebutkan bahwa hukum perburuhan merupakan bagian hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, dan antara tenaga kerja.¹⁰⁹ Menurut Soepomo, hukum perburuhan memiliki pengertian Hukum ketenagakerjaan dapat dipahami sebagai suatu himpunan norma atau ketentuan hukum, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun kebiasaan yang tidak tertulis, yang mengatur hubungan kerja antara individu sebagai pekerja dengan pihak pemberi kerja, di mana hubungan tersebut didasarkan pada adanya pemberian upah sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan oleh pekerja.¹¹⁰ Sementara, menurut Daliyo, hukum perburuhan merupakan himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang

¹⁰⁹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2009), Hal: 4.

¹¹⁰ *Ibid*, Hal: 5.

mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan, yang mana buruh bekerja pada dan dibawah majikan dengan mendapatkan upah sebagai balas jasanya.¹¹¹

Berdasarkan definisi hukum perburuhan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Sekumpulan norma hukum yang mencakup ketentuan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Mengatur mengenai hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha atau majikan
- c. Terdapat hubungan kerja di mana seseorang menjalankan pekerjaan untuk dan di bawah perintah pihak lain, dengan menerima upah sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan..
- d. Mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap pekerja/buruh, yang meliputi masalah keadaan sakit, hamil, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya.

Hakikat hukum ketenagakerjaan yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja, yang mana bermaksud untuk menjamin hak dasar pekerja atau buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹¹² Ditinjau dari sifatnya, hukum ketenagakerjaan dapat bersifat privat atau perdata dan dapat pula bersifat

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Mario Lewandatu, Deasy Soewikromo, dan Revy S.M. Korah, Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, (2021), Hal: 79.

publik. Bersifat privat karena mengatur hubungan antara orang perorangan dalam pembuatan perjanjian kerja. Sedangkan, bersifat publik karena Pemerintah ikut campur tangan dalam masalah perburuhan serta adanya saknsi pidana dalam peraturan hukum perburuhan.¹¹³

E. Pengertian Tenaga Kerja

Pada jaman penjajahan Belanda, istilah buruh atau tenaga kerja umumnya merujuk pada individu yang melakukan pekerjaan fisik atau pekerjaan kasar, seperti kuli, tukang, dan mandor. Dalam konteks tersebut, relasi antara buruh dan majikan cenderung bersifat hierarkis dan eksploitatif, sementara aspek pemberian upah tidak memiliki kekuatan mengikat secara konsisten. Hal ini terlihat dari praktik historis yang menunjukkan bahwa sebagian buruh menerima imbalan, sementara sebagian lainnya tidak mendapatkan upah sama sekali, sebagaimana terjadi dalam sistem kerja paksa (kerja rodi). Berbeda halnya dengan individu yang bekerja di lingkungan perkantoran, baik di instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, yang pada masa tersebut lebih dikenal dengan sebutan karyawan atau pegawai.

Menurut Soemarsono, tenaga kerja merupakan individu yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja dimaksudkan meliputi mereka yang bekerja untuk tenaga kerja juga mencakup individu yang bekerja tanpa menerima imbalan dalam bentuk upah, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun anggota keluarganya. Selain itu, tenaga kerja mencakup pula kelompok yang sesungguhnya memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja, namun tidak memperoleh

¹¹³ Asri Wijayanti, Hukum Ketengakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, (2009), Hal: 12.

kesempatan kerja, sehingga mengalami pengangguran secara terpaksa. Secara lebih luas, tenaga kerja meliputi penduduk yang telah bekerja, mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, serta individu yang melakukan aktivitas lain seperti mengikuti pendidikan (bersekolah) dan menjalankan tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah tangga.¹¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”¹¹⁵ Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pekerja/buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”¹¹⁶

Pengertian tenaga kerja mencakup setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Definisi ini mencakup baik mereka yang bekerja dengan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk lain, maupun mereka yang bekerja secara mandiri tanpa menerima kompensasi. Dengan demikian, ruang lingkup tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja di sektor formal maupun informal, serta individu yang belum memperoleh pekerjaan atau sedang mengalami pengangguran. Oleh karena itu,

¹¹⁴ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, (2009), Hal: 141.

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 2.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 3.

istilah tenaga kerja memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan istilah pekerja atau buruh, yang umumnya hanya merujuk pada individu yang bekerja dengan menerima upah dalam suatu hubungan kerja tertentu.¹¹⁷

F. Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan relasi hukum antara dua pihak atau lebih sebagai subjek hukum, yakni antara pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja atau buruh), yang didasarkan pada perjanjian kerja dan memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak.¹¹⁸ Salah satu ciri esensial dari hubungan kerja adalah adanya pelaksanaan pekerjaan di bawah perintah pihak lain dengan imbalan berupa upah atau keuntungan. Dengan demikian, hubungan kerja dapat dimaknai sebagai situasi di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan pekerjaan atas instruksi dari orang atau pihak lain, dan atas pekerjaan tersebut diberikan kompensasi. Imam Soepomo mengemukakan bahwa hubungan kerja merupakan relasi antara buruh dan majikan yang mencerminkan posisi hukum masing-masing pihak. Hubungan ini pada hakikatnya mengandung unsur timbal balik berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh buruh terhadap majikan maupun sebaliknya, sehingga menegaskan struktur relasional yang menjadi dasar dalam praktik ketenagakerjaan.¹¹⁹ Sementara, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “hubungan kerja merupakan hubungan

¹¹⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, (2009), Hal: 1.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Jambatan), Cetakan Ke-VIII, (1994), Hal: 1-2.

antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”¹²⁰

Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara tenaga kerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja, serta menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan kerja secara individual, sedangkan apabila ketentuan tersebut merupakan hasil perundingan perusahaan dengan organisasi tenaga kerja, maka perjanjian semacam ini disebut dengan perjanjian perburuhan. Namun, tidak menutup kemungkinan ketentuan tersebut ditetapkan dalam peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang secara sepihak ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa “Perjanjian kerja yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”¹²¹ Berdasar pengertian tersebut, unsur-unsur perjanjian kerja yaitu:

1. Adanya pekerjaan (*arbeid*)

Pekerjaan dalam hubungan kerja dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas berdasarkan kesepakatan antara buruh dan majikan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum.¹²²

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 15.

¹²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 14.

¹²² Asri Wijayanti, *Op.cit.*, Hal: 36.

2. Adanya perintah (*gezag ver houding*)

Pada hubungan kerja, majikan berkedudukan sebagai pemberi kerja yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan perintah terkait pelaksanaan pekerjaan. Sebaliknya, buruh berkedudukan sebagai pihak yang menerima perintah dan menjalankan pekerjaan tersebut. Relasi antara buruh dan majikan bersifat subordinatif atau vertikal, yakni menunjukkan adanya hubungan antara atasan dan bawahan dalam struktur kerja.¹²³

3. Adanya upah tertentu (*loan*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 disebutkan bahwa “Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”¹²⁴

4. Dalam waktu (*tjid*)

Unsur waktu dalam hubungan kerja menunjukkan bahwa pekerja bekerja dalam jangka waktu tertentu atau tidak tertentu, sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja. satu minggu adalah 40 jam per minggu. Dalam 6 hari kerja perminggu seharusnya bekerja 7 jam dalam lima hari dan 5 jam dalam 1 hari. Adapun untuk 5 hari kerja perminggu bekerja selama 8 jam sehari.

¹²³ *Ibid*, Hal: 37.

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 30.

Apabila kebutuhan proses produksi menghendaki adanya lembur, hanya diperbolehkan lembur maksimal 3 jam perhari atau 14 jam perminggu. Selama bekerja, setiap 4 jam pekerja bekerja, harus diberikan istirahat selama setengah jam. Dalam satu minggu harus ada istirahat minimal satu hari kerja. Dalam satu tahun pekerja harus diberikan istirahat 12 hari kerja per tahun. Apabila pekerja telah bekerja selama 6 tahun maka wajib diberikan istirahat atau cuti besar selama satu bulan dengan menerima upah penuh.¹²⁵

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya yaitu pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan. Selain itu, juga terdapat perkumpulan majikan atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat pekerja atau buruh, termasuk gabungannya, merupakan bentuk kolektif dari buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Objek hukum dalam perjanjian kerja mencakup hak dan kewajiban timbal balik antara pekerja dan pengusaha, terutama terkait syarat-syarat kerja. Syarat tersebut berkaitan dengan peningkatan produktivitas bagi pengusaha dan kesejahteraan bagi pekerja, yang pada dasarnya mengandung potensi konflik kepentingan. Objek hukum ini dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta perjanjian kerja bersama, dengan kedudukan perjanjian kerja berada di bawah peraturan perusahaan. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan dalam peraturan perusahaan yang

¹²⁵ Asri Wijayanti, *Op.cit.*

dinyatakan berlaku. Hal ini dikarenakan peraturan perusahaan disusun secara sepihak oleh pemberi kerja (majikan) sebagai bentuk pengaturan internal yang bersifat umum. Secara teoritis, perjanjian kerja merupakan hasil kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Namun dalam praktiknya, perjanjian kerja umumnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan untuk kemudian ditandatangani oleh pekerja pada saat diterima bekerja.¹²⁶

G. Tinjauan Tentang Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bentuk relasi kerja yang telah ada sejak lama, diperkirakan muncul sejak era Kerajaan, penjajahan, begitu pula sesudah Indonesia merdeka.¹²⁷ Kemunculan Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan hasil dari dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang telah berlangsung sejak masa kerajaan. Fenomena ini melahirkan beragam istilah yang mencerminkan peran kerja domestik, seperti budak, abdi, ngenger, emban, rewang, bedinde, batur, babu, pramuwisma, hingga pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Meskipun istilah yang digunakan bervariasi menurut ruang dan waktu, keseluruhannya merujuk pada sosok yang menjalankan pekerjaan di ranah domestik, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, hingga merawat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan kerja informal. Pada dasarnya menjalankan fungsi kerja dalam lingkup rumah tangga. Namun demikian, terdapat

¹²⁶ *Ibid* Hal: 40.

¹²⁷ Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No.1, (2020), Hal: 90.

perbedaan karakteristik di antara mereka, yang umumnya disebabkan oleh latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang beragam..¹²⁸

Pada masa kerajaan, khususnya dalam sistem feodalisme di Jawa, istilah "budak" mengalami perubahan menjadi "abdi." Abdi dalam merujuk pada individu yang bekerja sebagai pegawai raja, dengan berbagai jenis tugas, termasuk di antaranya menjadi emban atau pelayan yang secara khusus membantu keluarga kerajaan. Pada masa itu, pekerja rumah tangga merupakan individu yang mengandalkan keterampilan domestik, seperti memasak, mencuci, merawat kebun, mengurus rumah tangga, hingga mengasuh anak, sebagai bentuk kontribusi kerja dalam lingkungan istana.¹²⁹

Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, istilah yang umum digunakan untuk merujuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah "jongos" dan "babu", yang merupakan warisan dari masa kolonial. Istilah "jongos" merujuk pada pekerja laki-laki yang bertugas di sektor pelayanan publik rumah tangga dan memperoleh imbalan berupa gaji, sedangkan "babu" digunakan untuk pekerja perempuan yang bekerja di ranah domestik, namun sering kali tidak mendapatkan bayaran secara layak. Namun, istilah ini sangat merendahkan dan diskriminatif, sehingga layak disingkirkan.¹³⁰ Pekerja rumah tangga kerap diasosiasikan dengan

¹²⁸ Andri Setyo Nugroho dan Dita Reista Nurfaizah, *Kehidupan Pembantu Rumah Tangga di Hindia Belanda pada Pertengahan Abad ke-19 Sampai ke-20*, *Jurnal Mukadimah*, Vol. 4, No.2, (2020), Hal: 137.

¹²⁹ Andri Setyo Nugroho dan Dita Reista Nurfaizah, *Kehidupan Pembantu Rumah Tangga di Hindia Belanda pada Pertengahan Abad ke-19 Sampai ke-20*, *Jurnal Mukadimah*, Vol. 4, No.2, (2020), Hal: 138.

¹³⁰ Andri Setyo Nugroho dan Dita Reista Nurfaizah, *Kehidupan Pembantu Rumah Tangga di Hindia Belanda pada Pertengahan Abad ke-19 Sampai ke-20*, *Jurnal Mukadimah*, Vol. 4, No.2, (2020), Hal: 140.

perempuan, yang pada akhirnya memperkuat wacana kritis bahwa pekerjaan domestik, meskipun memiliki nilai sosial dan ekonomi, tidak pernah diakui secara formal sebagai bentuk pekerjaan. Aktivitas mereka tidak tercatat dalam statistik ketenagakerjaan nasional karena berada di luar wilayah kerja formal atau sektor kerja yang diakui negara. Dominasi ideologi patriarki dan kapitalisme, yang dilembagakan melalui pranata-pranata sosial maupun institusi formal, telah membentuk konstruksi sosial mengenai status dan peran Pekerja Rumah Tangga (PRT). Oleh karena itu, terlepas dari istilah yang digunakan—baik pembantu, asisten rumah tangga, maupun pramuwisma—selama cara pandang masyarakat masih dilandasi nilai-nilai patriarkis dan kapitalistik, maka keberadaan PRT tetap tidak dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja profesional yang layak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara.¹³¹

Menurut beberapa pengertian, pembantu rumah tangga merupakan seorang pekerja yang menjual jasanya melalui pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan. Pembantu rumah tangga merupakan orang selain anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan. Pembantu rumah tangga dibagi atas dua bagian, yakni individu yang memiliki pekerjaan membantu dalam rumah tangga dan individu yang memiliki keahlian khusus dalam bekerja atau membantu suatu pekerjaan rumah tangga.

¹³¹ Triana Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Pekalongan: Deepublish, (2020), Hal: 22.

Keahlian yang dimaksud yakni seperti sopir, tukang cuci, tukang masak, tukang jaga rumah, hingga tukang kebun.

Sebelum adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015. Dalam Pasal 7 peraturan tersebut, dijabarkan sejumlah hak yang seharusnya diterima oleh PRT, antara lain: memperoleh informasi mengenai pengguna jasa; mendapatkan perlakuan yang layak dari pengguna dan anggota keluarganya; memperoleh upah sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja; mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan sehat; memperoleh waktu istirahat yang memadai; menerima hak cuti sesuai dengan perjanjian; memperoleh kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; menerima tunjangan hari raya (THR); serta berhak menjalin komunikasi dengan keluarganya. Ketentuan ini menjadi dasar normatif awal dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar PRT, meskipun secara hukum masih bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan hukum setara undang-undang.

Pekerja rumah tangga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja sebagai bentuk perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka. Sebagai bagian dari hubungan kerja, PRT memiliki sejumlah kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap pemberi kerja. Kewajiban PRT adalah menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian kerja, selain itu PRT juga diwajibkan untuk mematuhi aturan yang berlaku di rumah tangga tempat mereka bekerja, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. PRT juga memiliki kewajiban untuk menjaga

kepercayaan serta tidak menyebarluaskan informasi pribadi atau rahasia rumah tangga tempat mereka bekerja. Hal ini penting untuk menjaga privasi dan keamanan majikan serta anggota keluarga mereka¹³². Selain itu PRT bertanggung jawab untuk menjaga barang milik majikan agar tidak mengalami kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian PRT.¹³³



¹³² International Labour Organization (ILO). (2011). Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

¹³³ Tjandra, W. (2016). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.